



PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Laskar Wanita Mentari No. 1 Komplek Perkantoran Gunung Gare
Telp / Fax 0730-624392 Website www.pagaralamkota.go.id
Kota Pagalar Alam Kode Pos 31551

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM
NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

TIM EVALUATOR INTERNAL
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif, efisien dan berkesinambungan, perlu dilakukan evaluasi pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kota Pagalar Alam tentang Tim Evaluator Internal Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kota Pagalar Alam Tahun 2023.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Pagalar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 154);
6. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 3);
7. Peraturan Wali Kota Pagar Alam Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Evaluator Internal Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kota Pagar Alam Tahun 2023 dengan susunan dan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Memahami konsep dan metodologi pelaksanaan evaluasi;

2. Menyusun dan mempersiapkan instrumen evaluasi;
3. Melaksanakan evaluasi dokumen, wawancara, dan/atau observasi lapangan pada proses evaluasi;
4. Melakukan penilaian terhadap jawaban, penjelasan dan bukti pendukung yang diberikan oleh responden.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Wali Kota Pagar Alam melalui Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2023

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di Pagar Alam
Pada tanggal 4 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH,

dto

Drs. SAMSUL BAHRI, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 196607121986031001

Lampiran : Keputusan Sekretaris Daerah
Kota Pagar Alam
Nomor : 2 Tahun 2023
Tentang : Tim Evaluator Internal Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik
Kota Pagar Alam Tahun 2023
Tanggal : 4 Januari 2023

SUSUNAN TIM EVALUATOR INTERNAL
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
KOTA PAGAR ALAM

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	PEMBINA	Wali Kota Pagar Alam
2.	KETUA	Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam
3.	WAKIL KETUA	Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam
4.	PENANGGUNG JAWAB (SUPERVISOR)	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pagar Alam
5.	SEKRETARIS	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam
6.	OPERATOR	Pelaksana pada Bidang Aplikasi dan Tata Kelola E-Government Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pagar Alam
7.	ANGGOTA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inspektur Daerah Kota Pagar Alam 2. Sekretaris DPRD Kota Pagar Alam 3. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pagar Alam 4. Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pagar Alam 5. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pagar Alam 6. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Pagar Alam 7. Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pagar Alam 8. Kepala Dinas Pertanian Kota Pagar Alam 9. Kepala Dinas Pariwisata Kota Pagar Alam 10. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam 11. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Pagar Alam

		12. Kepala Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam
		13. Kepala Dinas Sosial Kota Pagar Alam
		14. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam
		15. Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam
		16. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Pagar Alam
		17. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam
		18. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam
		19. Sub Koordinator Pelayanan Publik dan Tata Laksana Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam
		20. Analis Tata Laksana Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam
		21. Analis Integrasi Proses Bisnis Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam

SEKRETARIS DAERAH,

dto

Drs. SAMSUL BAHRI, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 196607121986031001